



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 17/Humas PMK/III/2016

MENKO PMK BAHAS TINDAK LANJUT PERPRES 19/2016

Jakarta, (23/03) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) gelar rapat koordinasi (rakor) terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Perpres 19/2016 diterbitkan sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan Jaminan Nasional. Pembahasannya telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (termasuk perwakilan pekerja dan pengusaha yang berada didalam Dewan Jaminan Sosial Nasional/DJSN).

Pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat yang disampaikan juga melalui Komisi XI DPR RI, yaitu bahwa untuk menunda penyesuaian iuran untuk peserta mandiri (Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja) sampai dilakukan Audit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2015.

Iuran bagi rakyat yang tidak mampu dibayarkan oleh Pemerintah. Saat ini jumlah Penerima Bantuan iuran (PBI) yang dibayarkan oleh Pemerintah mencapai 92 juta penduduk.

Perpres 19/2016 tidak menaikkan tarif iuran bagi peserta pekerja swasta/buruh/PNS/TNI/POLRI (Peserta Pekerja Penerima Upah).

Perpres 19/2016 tidak mengurangi manfaat jaminan kesehatan bagi peserta, bahkan memberikan ruang untuk meningkatkan manfaat jaminan kesehatan bagi peserta : Pemeriksaan UGD, Akupuntur Medis, & Pelayanan KB.

Pemerintah akan memfokuskan upaya untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan Rakor Menteri hari ini, pembahasan difokuskan pada beberapa hal yaitu :

1. Pemerintah tetap menjalankan Pelayanan BPJS Kesehatan tanpa mengurangi manfaat yang diberikan kepada masyarakat;
2. Pemerintah akan mempercepat Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Puskesmas;
3. Pemerintah dan BPJS Kesehatan akan meningkatkan peserta potensial (Badan Usaha/Jamkesda);
4. Pemerintah dan BPJS Kesehatan akan mendorong masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan sebelum jatuh sakit.

Hal teknis dan detail, akan disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan atau BPJS Kesehatan.

*Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter @kemenkopmk
021 3459444 ext. 225*